

BAB III

GAMBARAN USAHA

Gambaran usaha sangat diperlukan dalam suatu perencanaan bisnis, karena gambaran usaha yang jelas dan terperinci mengenai bisnis yang akan didirikan dibutuhkan bagi calon investor untuk mengetahui tentang usaha tersebut, agar para calon investor dapat menganalisa prospek bisnis ini serta dapat menilai dan menentukan nilai investasi yang akan diberikan. Serta menentukan apakah dapat menguntungkan atau tidak.

A. Visi

Visi FAST AUTO:

FAST AUTO menjadi *showroom* terbesar dan terpercaya di kalangan pelanggan di Indonesia dengan menyediakan kendaraan yang berkualitas, pelayanan terbaik dan harga yang terjangkau bagi semua kalangan.

B. Misi

Misi FAST AUTO:

1. Selalu menyediakan kendaraan yang berkualitas dan terbaik bagi para pelanggan
2. Memberikan pelayanan yang baik bagi para pelanggan FAST AUTO
3. Memberikan pelayanan *leasing* yang terjangkau dan memudahkan pelanggan
4. Terus memperbanyak dan memperluas pilihan kendaraan bagi para pelanggan



Hak cipta dimiliki oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.





C) Produk

Produk adalah "sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, akuisisi, digunakan, atau konsumsi yang bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan." (Kotler dan Amstrong, 2012:248)

Konsep produk adalah "versi detail dari ide produk baru yang dinyatakan dalam persyaratan konsumen yang bermakna." (Kotler dan Amstrong, 2012;288)

FAST AUTO menjual berbagai mobil bekas di kawasan Jakarta dan sekitarnya, dan mobil yang disediakan berfokus pada mobil yang gemar di pasaran dan diminati oleh masyarakat Jakarta khususnya dan sekitarnya pada umumnya. Tetapi selain mobil bekas, FAST AUTO juga bekerja sama dengan pihak *dealer* dalam menyediakan mobil baru bagi pelanggan yang ingin membeli mobil baru, sehingga FAST AUTO dapat menjadi *One-stop shopping* bagi para pelanggan dalam menjual mobil lama dan membeli mobil bekas atau baru sesuai dengan minat pelanggan. Dealer yang bekerja sama dengan FAST AUTO saat ini adalah: HONDA, TOYOTA, DAIHATSU, KIA, NISSAN.

D) Jasa

Jasa

Menurut Kotler dan Amstrong (2012;248) Jasa adalah "aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan satu pihak ke yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun."

4 karakteristik jasa, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jenis jasa yang diberikan oleh FAST AUTO adalah jasa *leasing* kendaraan yang dibeli yang bekerjasama dengan pihak *leasing* tertentu yaitu BCA. Konsumen dapat membeli kendaraan pada FAST AUTO ataupun dari pihak lain dan menggunakan jasa *leasing* dari FAST AUTO. Namun karena FAST AUTO masih belum berbadan hukum, dalam hal ini FAST AUTO pun masih bekerja sama dengan *Showroom* "Auto 78" dalam menyediakan *leasing*.

1. Tidak berwujud
Yang dimaksud dengan tidak berwujud adalah tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum membeli.
2. Tidak dapat dipisahkan
Jasa tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasa, baik pemberi jasa itu adalah manusia maupun mesin. Jasa tidak dapat dipajang pada rak penjualan dan dibeli kapan saja konsumen ingin membeli. Sehingga jasa memerlukan kehadiran pemberi jasa pada saat dibeli
3. Keanekaragaman
Jasa sangat bervariasi dan beraneka ragam tergantung kepada siapa yang menyediakan dan kapan, dimana dan bagaimana jasa itu diberikan
4. Tidak bertahan lama
Jasa sifatnya periodik atau tidak dapat bertahan lama, sehingga jasa tidak dapat disimpan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Ukuran Bisnis

Pada Bagian ini, akan dijelaskan ukuran bisnis dan bentuk badan usaha yang akan dijalankan oleh FAST AUTO:

1) Ukuran perusahaan

Dalam menyatakan ukuran bisnis dapat ditentukan dengan melihat kriteria-kriteria dalam Undang-Undang. Undang-Undang No.20/2008/Bab IV/pasal 6, menguraikan kriteria usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

a. Usaha Mikro

- (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan Badan pusat Statistik DKI Jakarta, dalam menilai usaha kecil atau besar Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan sebagai tolak ukur. Menurut BPS usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5-19 orang, usaha menengah 20-99 orang, dan usaha besar 100 orang dan keatas jumlah pekerja yang bekerja .

Berdasarkan ketiga kategori diatas, maka FAST AUTO termasuk pada kriteria “Usaha Kecil” yang memiliki aset antara batas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- dan dengan omzet per tahunnya anatar Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000.000,-.

2. Bentuk Badan Usaha

Menurut Fuad ,dkk (2000; 64) Di Indonesia terdapat berbagai bentuk badan usaha yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, antara lain:

- a. Perusahaan perseorangan, perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Seluruh pengelolaan perusahaan diatur dan ditanggung oleh seseorang, dari keuntungan dan resiko yang akan terjadi.
- b. Firma, bentuk badan usaha yang berbadan hukum dan didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu yang digunakan bersama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dalam firma semua anggota turut bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi terutama kerugian yang di alami oleh firma. Dengan kata lain, semua anggota harus menanggung hingga mengorbankan kekayaan pribadi.

- c. Perseroan komanditer (CV), adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk digunakan dalam persekutuan. Para anggota persekutuan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh CV.
- d. Perseroan Terbatas (PT). Adalah suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban tersendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Berbeda dengan firma dan CV serta badan usaha lainnya, Perseroan Terbatas memiliki kelangsungan hidup yang panjang, karena perseroan ini tetap berjalan meskipun pemiliknya keluar, pensiun, atau meninggal dunia. Bentuk kepemilikan dari PT adalah saham yang terbagi sesuai dengan jumlah yang disetorkan di awal pendirian atau pada saat penjualan saham.
- e. Bentuk Usaha Milik Negara (BUMN), adalah semua perusahaan dalam apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Badan Usaha Milik Negara adalah bentuk badan hukum yang tunduk akan segala macam hukum di Indonesia, karena perusahaan adalah milik negara, maka tujuan utamanya adalah membangun ekonomi sosial menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Koperasi, yaitu bentuk usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

© Hak cipta milik BI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan jenis-jenis badan usaha yang telah dijelaskan, maka FAST AUTO termasuk perusahaan Perseorangan, dimana segala bentuk modal, usaha, hak, dan tanggung jawab yang ada di FAST AUTO dikelola dan diawasi oleh satu orang. Selain itu pemilik juga memperoleh seluruh keuntungan perusahaan. setiap bentuk perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan, dalam hal ini kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan perseorangan adalah mudah dibentuk dan dibubarkan, dikelola secara sederhana, tidak ada pembagian laba, dan pengambilan keputusan mudah. Sedangkan untuk kekurangan dari perusahaan perseorangan adalah manajemen yang terbatas, sumber dana yang terbatas, serta resiko yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan sendiri. Namun kelemahan tersebut dapat diminimalisir dan dihindari oleh FAST AUTO.

F. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan adalah segala benda yang digunakan dalam menunjang kegiatan bisnis, baik dalam operasional, administrasi, dan lainnya, biasanya memiliki umur ekonomis yang lebih dari 1 tahun.

Perlengkapan adalah segala benda yang digunakan dalam menunjang operasional maupun administrasi bisnis, biasanya memiliki umur ekonomis yang kurang dari 1 tahun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



1. Peralatan

Tabel 4.1 akan menjelaskan berbagai peralatan yang digunakan FAST AUTO

Tabel 3.1

Peralatan FAST AUTO

© Hak cipta milik Pak Gie

Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Peralatan	Unit	Harga satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Handphone	1	200.000,-	200.000,-
Alat dongkrak	1	325.000,-	325.000,-
Alat Tukang (obeng,dll)	1	300.000,-	300.000,-
Total			825.000,-

2. Perlengkapan

Tabel 4.2 akan menunjukkan perlengkapan yang digunakan FAST AUTO

Tabel 3.2

Perlengkapan FAST AUTO

Keterangan	Unit	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Kalkulator	1	75.000,-	75.000,-
Buku Kwitansi	3	5.000,-	15.000,-
Perangkat Alat Tulis	1	50.000,-	50.000,-
Kartu Nama	2	30.000,-	60.000,-
Peralatan Perawatan Mobil	1	150.000,-	150.000,-
Sampel	1	30.000,-	30.000,-
Total			380.000,-



G. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah segala sumber daya manusia yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Tenaga kerja adalah suatu sumber daya yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha. Dalam hal ini FAST AUTO berusaha untuk mengutamakan efisiensi dan efektifitas dalam mempekerjakan tenaga kerja. Tenaga kerja yang akan digunakan FAST AUTO adalah sejumlah 2 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



H. Latar Belakang Pemilik

Nama Lengkap : Edward Widjaja
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 9 Januari 1990
Alamat Rumah : Jalan Sawo No 6a, Kemayoran Jakarta Pusat
Nomor HP : 081932632828
Usia : 23 Tahun
Email : edward_wijaya_90@hotmail.com
Agama : Katholik
Pendidikan : Mahasiswa aktif jurusan Ilmu Administrasi Bisnis

Edward Widjaja lahir pada tanggal 9 Januari 1990 di Jakarta, merupakan pemilik tunggal dari Usaha Jual Beli Mobil Bekas/Baru FAST AUTO. Anak keempat dari empat bersaudara dan memiliki keinginan untuk mendirikan usaha sendiri, berawal dari kegemaran terhadap dunia otomotif kemudian muncul ide untuk membuka usaha ini.

Perkenalannya berawal dari kegemaran mengganti mobil pribadi yang dimiliki, serta banyak berkenalan dengan saudara Rike Tan yang merupakan penjual mobil bekas langganannya dan mengajarkan bagaimana cara kerja dunia jual beli mobil bekas.

Setelah pengenalannya terhadap dunia jual beli mobil bekas, pendiri ingin mendirikan usaha yang serupa. Setelah menganalisa, belajar dan berdiskusi dengan berbagai pihak, maka penulis mendapatkan ijin serta bantuan modal dari orang tua serta yang terutama adalah bimbingan dalam menunjang usaha FAST AUTO ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.